



PUTUSAN
Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Syarifah Raini Pasaribu, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Lingk I, Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suheri, S.H., Fuad Said Nasution, S.H., M. Asril Siregar, S.H., M.H., dan Reno Ariska, S.H., Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat Dedi Suheri dan Rekan, yang berkantor di Jalan Karantina No. 62 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4 / 298 / Hkm.00 / VI / 2020, tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

Edi Kurnia Situmeang, bertempat tinggal di Jalan Masjid I Dusun Masjid I Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmar Robinson Silalahi, S.H., Henda ZM. Situmorang, S.H., Panca Hutagalung, S.H., M.H., dan Eko Budi Purwanto, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Putra Bhayangkara "Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP)", berkantor di Jalan Menteng VII No. 115 D, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor W2.U4/464/Hkm.00/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Juli 2020 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang bepiutang yang memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebagai pihak yang berhutang yang menerima pinjaman uang dari Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 membuat kesepakatan perjanjian hutang piutang uang, dimana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari sejak surat perjanjian ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kesepakatan perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang bunyinya “syarat sahnya suatu perjanjian pertama adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal dan kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat mengikat sebagai suatu undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang bunyinya “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan Pasal 1338 ayat (3) yang bunyinya “persetujuan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” dan Pasal 1339 KUH Perdata yang bunyinya “persetujuan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
4. Bahwa setelah hutang Tergugat jatuh tempo, Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, bahkan Penggugat memberikan dispensasi waktu 2 (dua) bulan kepada Tergugat agar Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi sampai dispensasi waktu yang sudah diberikan

Hal. 2 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Penguat, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya;

5. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 April 2020 melalui kuasanya telah mengingatkan (mensomasi) Tergugat agar Tergugat melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, setelah somasi itu, Tergugat berjanji akan menyelesaikan masalah hutangnya dengan Penggugat akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa nilai hutang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam perjanjian yang diberikan kepada Tergugat sebagai pinjaman itu merupakan uang modal yang akan digunakan Penggugat untuk usaha, akan tetapi karena Tergugat sampai tengang waktu yang telah disepakati tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian mengakibatkan Penggugat belum dapat melanjutkan usahanya karena uang yang dipinjam Tergugat belum dikembalikan Tergugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan sengaja telah lalai melaksanakan kewajibannya pembayaran hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian Penggugat dan Tergugat 15 Agustus 2019 yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata yang bunyinya “tiap tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila berhutang tidak memenuhi kewajibannya , mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;
8. Bahwa selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang bunyinya “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya”, sehingga patut secara hukum atas kelalaian Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi dalam perjanjian a quo disamping kewajibannya membayar hutang Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi dan bunga yang dibenarkan menurut hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak beritikad baik melaksanakan prestasi dalam perjanjian dan lalai dalam menunaikan pembayaran

Hal. 3 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



hutangnya pada Penggugat dikualifisir merupakan perbuatan wanprestasi;

10. Bahwa guna melaksanakan maksud dan tujuan Penggugat terhadap Tergugat yang lalai dan tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan prestasi dalam perjanjian agar Tergugat membayar hutangnya pada Penggugat tentu saja Penggugat patut secara hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar hutang, ganti rugi dan bunga yang timbul kepada Penggugat;
11. Bahwa tidak adanya itikad baik dan tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Tergugat telah membuat Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta) rupiah dengan estimasi :
Hutang Pokok Rp. 200.000.000,- :
Bunga 6% /tahun Rp 1.200.000,- x 10 bulan masa hutang =
Rp.12.000.000.
Denda perbulan ditentukan Rp. 1.000.000. x 10 bulan masa hutang =
10.000.000,-
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, beralasan hukum pula bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dan membayar ganti rugi yang dialami Penggugat;
13. Bahwa segala akibat hukum dari keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat, Penggugat memohon agar Tergugat dikenakan dwangsoom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara a quo setelah putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut dan oleh karena gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta – fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan hampa, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat;
16. Bahwa selanjutnya patut dan beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka :

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menentukan hari persidangan dan memanggil para pihak guna melaksanakan persidangan perkara a quo, serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Agustus 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban hutang pokok beserta bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp.222.000.000,- secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap hari Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

Bila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 5 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing menghadap kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Said Hamrizal Zulfi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, benar Penggugat ada memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019, dimana hutang tersebut ditentukan akan dikembalikan/ dilunasi dalam tempo 5 (lima) bulan sejak penanda tangan Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud ;
2. Bahwa, di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut tidak dijelaskan tempat dimana perjanjian tersebut dibuat, tidak diatur perihal bunga dan juga tidak diatur perihal denda keterlambatan pelunasan dan juga tidak diatur perihal mekanisme pembayaran apakah boleh dicicil ataukah harus dilunasi secara sekaligus ;
3. Bahwa, dari kondisi-kondisi itu dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 sejak awal dibuat dengan i'tikad baik antara Penggugat dengan Tergugat dengan rasa saling percaya karena memang sebelumnya Penggugat dengan Tergugat ini terikat perkawinan yang akhirnya telah bercerai di 15 Mei 2017 sebagaimana terbukti dari Akta Cerai No. 00175/AC/2017/PA-BJ tanggal 13 Juni 2017 ;
4. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jujur menguraikan dalil-dalil gugatannya dimana Penggugat seharusnya menguraikan

Hal. 6 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poin-poin penting dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 ;

5. Bahwa, di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 telah dijelaskan perihal adanya barang-barang yang menjadi jaminan atas hutang tersebut yang semua barang-barang ini sekarang ini ada dalam penguasaan Penggugat yang nilai keseluruhan dari barang-barang jaminan itu sangat melebihi dari nilai hutang Tergugat kepada Penggugat (*vide* Pasal 2) ;
6. Bahwa, substansi dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 juga sebenarnya mengandung cacat hukum yang berakibat batal demi hukum (*null and void*) sehingga sejak awal dianggap tidak pernah ada, karena didalamnya yaitu pada Pasal 4-nya ditegaskan bolehnya Penggugat memiliki secara otomatis barang jaminan jika hutang tidak dilunasi, dimana secara hukum kepemilikan otomatis atas barang jaminan adalah dilarang (larangan milik *beding*) ;
7. Bahwa, dengan demikian seluruh dalil gugatan yang dibangun oleh Penggugat sangat bias kepentingan sepihak dirinya sendiri dan dengan sangat sengaja tanpa menguraikan apa-apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam kaitan dengan perjanjian utang piutang ini ;
8. Bahwa, walaupun Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak Juni 2017, tetapi sesungguhnya hubungan baik masih terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga itulah sebabnya Tergugat telah sangat sering membantu keuangan Penggugat yang menurut catatan Tergugat sebelum adanya Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 *in casu*, Tergugat telah banyak memberikan uang kepada Penggugat diantaranya :
 - Pengalihan Perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT. Tiara GP dari Sdr. Zainul Pulungan, pembuatan akta notaris kepemilikan perusahaan kepada nama Syarifah Raini Pasaribu (i.c Penggugat) dan modal usahanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pembelian produk Ecoracing penghemat BBM untuk dijual kembali sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Beli voucher/ member/ Map Umroh PT. SBL + PT. Fidya Tour sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penjualan mobil Nissan X Trail BK 1661 ME di Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Uang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat lewat Bank Mandiri tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa, selain uang-uang tersebut di atas, saat ini Tergugat juga masih menguasai bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang mana uang pembelian ini adalah uang dari Tergugat sendiri yang seharusnya bilyet giro ini harus dikembalikan Penggugat kepada Tergugat ;
10. Bahwa, di tanggal 24 Juni 2019 Tergugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat lewat Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal usaha, tetapi ternyata hingga saat ini usaha dimaksud tidak jelas wujudnya, maka seharusnya uang ini harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
11. Bahwa, Penggugat juga saat ini masih memegang Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya merupakan milik Tergugat dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga Penggugat seharusnya mengembalikan surat gadai ini kepada Tergugat agar kemudian dapat ditebus oleh Tergugat kepada Pegadaian ;
12. Bahwa, keseluruhan uang-uang tersebut di atas telah diterima dan dinikmati secara baik oleh Penggugat sendiri tanpa pernah mempertanggung jawabkannya kepada Tergugat khususnya bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan juga uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga saat ini tidak jelas keberadaannya yang seharusnya total uang ini saja sudah mencukupi untuk membayar hutang kepada Penggugat ;
13. Bahwa, walaupun demikian di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 telah diatur perihal barang jaminan atas hutang tersebut, maka Penggugat seharusnya dapat mengambil

Hal. 8 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



pembayarannya dari nilai-nilai barang jaminan dimaksud sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku untuk itu ;

14. Bahwa, karena di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 tidak diatur perihal denda maka permintaan Penggugat sepanjang denda patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

15. Bahwa, karena gugatan ini terkait dengan pembayaran sejumlah uang, maka secara hukum permohonan uang paksa (*dwangsoom*) menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu, sehingga permintaan Penggugat sepanjang *dwangsoom* ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

16. Bahwa, prasyarat untuk menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara ini tidak terpenuhi sesuai ketentuan hukum, maka permohonan putusan serta merta mohon untuk ditolak ;

17. Bahwa, karena surat perjanjian dalam perkara ini telah dijamin dengan barang jaminan sesuai yang telah di atur di dalamnya maka permohonan sita jaminan atas barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak menjadi tidak berdasarkan hukum, sehingga dalil ini haruslah ditolak ;

II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa, Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR/ Tergugat I DK) akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat DR/ Penggugat DK);

2. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat DK mohon semua hal-hal yang dikemukakan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa, hingga saat ini Tergugat DR/ Penggugat DK masih menguasai:

- Bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;
- Uang yang telah ditransfer oleh Penggugat DR/ Tergugat DK kepada Tergugat DR/ Penggugat DK lewat Bank Mandiri tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha yang ternyata tidak jelas usahanya ;

- Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya milik Penggugat DR/ Tergugat DK dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
 - 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT Tahun 2018 Warna Black Mica No. Rangka: MHKM5FFA4AJK046437, No. Mesin: 2NRF762640 milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;
4. Bahwa, keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut di atas bukanlah sebagai jaminan hutang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 sehingga wajib secara hukum dikembalikan oleh Tergugat DR/ Penggugat DK kepada Penggugat DR/ Tergugat DK ;
 5. Bahwa, karena keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut di atas adalah milik Penggugat DR/ Tergugat DK, maka penguasaan Tergugat DR/ Penggugat DK adalah bertentangan dengan hukum sehingga berdasar hukum untuk menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK untuk mengembalikan keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut kepada Penggugat DR/ Tergugat DK ;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat DR/ Tergugat DK mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/ Tergugat DK untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK ataupun orang-orang atau badan-badan hukum lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat DR/ Penggugat DK serta semua pihak yang menguasainya untuk mengembalikan kepada Penggugat DR/ Tergugat DK sebagai berikut :

Hal. 10 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ;
- Uang yang telah ditransfer oleh Penggugat DR/ Tergugat DK kepada Tergugat DR/ Penggugat DK lewat Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya milik Tergugat dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
- 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT Tahun 2018 Warna Black Mica No. Rangka: MHKM5FFA4AJK046437, No. Mesin: 2NRF762640 milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat DK/Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 13 Oktober 2020 dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Konklusi (Kesimpulan) tanggal 8 Desember 2020 dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah tersebut diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 membuat kesepakatan perjanjian hutang piutang uang, dimana Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat berjanji akan mengembalikan uang pinjaman hutang tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari sejak surat perjanjian ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa setelah hutang Tergugat jatuh tempo, Penggugat telah mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, bahkan Penggugat memberikan dispensasi waktu 2 (dua) bulan kepada Tergugat agar Tergugat tidak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi sampai dispensasi waktu yang sudah diberikan Penggugat, ternyata Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 April 2020 melalui kuasanya telah mengingatkan (mensomasi) Tergugat agar Tergugat melaksanakan pembayaran hutangnya kepada Penggugat, setelah somasi itu, Tergugat berjanji akan menyelesaikan masalah hutangnya dengan Penggugat akan tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak adanya itikad baik dan tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Tergugat telah membuat Penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp.222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta) rupiah dengan estimasi :
Hutang Pokok Rp. 200.000.000,- :
Bunga 6% /tahun Rp 1.200.000,- x 10 bulan masa hutang =
Rp.12.000.000.
Denda perbulan ditentukan Rp. 1.000.000. x 10 bulan masa hutang =
10.000.000,-
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, beralasan hukum pula bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan menghukum

Hal. 12 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dan membayar ganti rugi yang dialami Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat ada memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019, dimana hutang tersebut ditentukan akan dikembalikan/ dilunasi dalam tempo 5 (lima) bulan sejak penanda tangan Surat Perjanjian Hutang Piutang dimaksud ;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 tersebut tidak dijelaskan tempat dimana perjanjian tersebut dibuat, tidak diatur perihal bunga dan juga tidak diatur perihal denda keterlambatan pelunasan dan juga tidak diatur perihal mekanisme pembayaran apakah boleh dicicil ataukah harus dilunasi secara sekaligus ;
3. Bahwa, dari kondisi-kondisi itu dapat disimpulkan bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 sejak awal dibuat dengan itikad baik antara Penggugat dengan Tergugat dengan rasa saling percaya karena memang sebelumnya Penggugat dengan Tergugat ini terikat perkawinan yang akhirnya telah bercerai di 15 Mei 2017 sebagaimana terbukti dari Akta Cerai No. 00175/AC/2017/PA-BJ tanggal 13 Juni 2017 ;
4. Bahwa, substansi dari Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 juga sebenarnya mengandung cacat hukum yang berakibat batal demi hukum (*null and void*) sehingga sejak awal dianggap tidak pernah ada, karena didalamnya yaitu pada Pasal 4-nya ditegaskan bolehnya Penggugat memiliki secara otomatis barang jaminan jika hutang tidak dilunasi, dimana secara hukum kepemilikan otomatis atas barang jaminan adalah dilarang (larangan milik *beding*) ;
5. Bahwa, walaupun Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak Juni 2017, tetapi sesungguhnya hubungan baik masih terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga itulah sebabnya Tergugat telah sangat sering membantu keuangan Penggugat yang menurut catatan Tergugat sebelum adanya Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15

Hal. 13 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 *in casu*, Tergugat telah banyak memberikan uang kepada Penggugat diantaranya :

- Pengalihan Perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) PT. Tiara GP dari Sdr. Zainul Pulungan, pembuatan akta notaris kepemilikan perusahaan kepada nama Syarifah Raini Pasaribu (i.c Penggugat) dan modal usahanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Pembelian produk Ecoracing penghemat BBM untuk dijual kembali sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Beli voucher/ member/ Map Umroh PT. SBL + PT. Fidyra Tour sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
 - Uang penjualan mobil Nissan X Trail BK 1661 ME di Juni 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Uang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat lewat Bank Mandiri tanggal 04 Pebruari 2019 sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa, selain uang-uang tersebut di atas, saat ini Tergugat juga masih menguasai bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) yang mana uang pembelian ini adalah uang dari Tergugat sendiri yang seharusnya bilyet giro ini harus dikembalikan Penggugat kepada Tergugat ;
7. Bahwa, di tanggal 24 Juni 2019 Tergugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat lewat Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal usaha, tetapi ternyata hingga saat ini usaha dimaksud tidak jelas wujudnya, maka seharusnya uang ini harus dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
8. Bahwa, Penggugat juga saat ini masih memegang Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya merupakan milik Tergugat dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sehingga Penggugat seharusnya mengembalikan surat gadai ini kepada Tergugat agar kemudian dapat ditebus oleh Tergugat kepada Pegadaian ;
9. Bahwa, keseluruhan uang-uang tersebut di atas telah diterima dan dinikmati secara baik oleh Penggugat sendiri tanpa pernah mempertanggung jawabkannya kepada Tergugat khususnya bilyet

Hal. 14 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan juga uang yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga saat ini tidak jelas keberadaannya yang seharusnya total uang ini saja sudah mencukupi untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati maksud gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka yang jadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

- Apakah surat Perjanjian hutang piutang yang di buat oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah sah menurut hukum ?
- Apakah Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi ?

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah menyangkal dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) dari pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara) dan sebaliknya pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Fotocopy surat teguran hukum (somasi) Penggugat kepada Tergugat tertanggal 29 April 2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
3. Fotocopy print transfer Penggugat ke Best Profit Futures, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut satu persatu, dimana foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 telah dibubuhi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti P-2, P-3 tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Dewi Sulastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah tentang utang piutang ;
- Bahwa Penggugat menjual mobilnya dan hasil dari penjualan mobil tersebut Penggugat dipinjamkan sebagai utang kepada Tergugat ;
- Bahwa utang itu dalam bentuk transfer ATM Banking dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa Bukti Surat P-1 dan saksi membenarkan dan mengatakan pernah melihat surat tersebut ;
- Bahwa Penggugat menjual mobilnya dan hasil penjualan mobil Penggugat dipakai untuk mengutangkannya kepada Tergugat pada tahun 2016, namun saksi lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berutang kepada Penggugat untuk modal buka usaha kafe ;
- Bahwa tentang apa jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat saksi kurang tahu, saksi hanya menanda tangani surat perjanjian utang piutang itu tidak ada saksi baca apa isinya ;
- Bahwa setahu saksi mobil yang dijual Penggugat adalah Mobil Toyota Rush warna putih tahun pembuatan tahun 2017 ;
- Bahwa Mobil Toyota Rush milik Penggugat itu saksi jualkan kemarin harganya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) itu uang pribadi Penggugat tambahannya ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai hubungan rekan bisnis ;
- Bahwa kalau Penggugat bisnisnya Travel kalau Tergugat saksi kurang tahu apa bisnisnya ;

Hal. 16 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang memanggil saksi untuk jadi saksi menanda tangani surat perjanjian utang piutang itu ;
 - Bahwa saksi bersama Penggugat dan Tergugat bersamaan menanda tangani surat perjanjian utang piutang tersebut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Syarifuddin Pasaribu dan Salamuddin ;
 - Bahwa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa yang saksi dengar Tergugat mengatakan tahun depan dikembalikannya uang Penggugat ;
 - Bahwa tidak ada saksi dengar berapa bunga uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat ;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat selain rekan bisnis juga ada hubungan antara mantan suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai ;
 - Bahwa waktu penanda tanganan perjanjian utang piutang itu setahu saksi lagi gugat cerai ;
 - Bahwa waktu itu Tergugat membujuk Penggugat mau meminjam uang Penggugat, sebenarnya Penggugat sudah tidak mau meminjamkan tetapi karena dibujuk oleh Tergugat akhirnya Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat belum membayar utangnya kepada Penggugat, dan saksi mengetahuinya dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan orang lain ;
 - Bahwa kalau Tergugat saksi tidak tahu apa sudah menikah lagi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menguasai barang Tergugat berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos tahun 2018 dan Bilyet Giro perjalanan Umroh sehubungan utang Tergugat kepada Penggugat ;
2. Saksi Salamuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah saling pinjam meminjam uang dan saksi disitu jadi saksi dan saat itu saksi masih bekerja dengan Tergugat ;

Hal. 17 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani pada tahun 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang meminta saksi jadi saksi ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa bukti surat P-1 dan saksi membenarkan surat perjanjian tersebut, dan menerangkan isinya Tergugat meminjam uang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat ;
- Bahwa saat itu yang hadir saat penanda tangan Surat Perjanjian Utang Piutang tersebut hanya saksi, Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi untuk modal usaha Tergugat, karena modal Tergugat kurang lalu Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada saksi Penggugat itu istri muda Tergugat ;
- Bahwa Surat Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat di rumah makan ayam penyet Timbangan ;
- Bahwa uang Penggugat diperolehnya dari menjual mobilnya untuk diutang kepada Tergugat ;
- Bahwa mobil Penggugat yang dijual adalah mobil Toyota Rush, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga mobil tersebut dijual ;
- Bahwa Tergugat ada memberikan mobil Toyota Avanza kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Toyota Avanza milik Tergugat tersebut masih dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa Tergugat ada memberikan jaminan atas utang Tergugat kepada Penggugat berupa jaminan saham ;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Travel Umroh bisnis usaha bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah dengar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hasil dari bisnis Travel Umroh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya hubungan nikah sirih ;
- Bahwa saat dibuat surat Perjanjian itu Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, karena Tergugat punya istri tua, tetapi Tergugat sering ke istri muda yaitu Penggugat ;

Hal. 18 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



- Bahwa Tergugat yang memanggil saksi untuk menanda tangani Surat Perjanjian tersebut, dan saat itu Tergugat mengatakan kita mau pinjam uang sama Penggugat kau yang jadi saksi ;
- Bahwa saksi tidak paham kenapa Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat yang adalah suaminya ;
- Bahwa pinjaman uang tersebut tidak ada ditentukan bunga ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat apakah ada mengembalikan utangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa jaminan itu benar diserahkan Tergugat kepada Penggugat bukan disebut-sebutkan saja dalam perjanjian ;
- Bahwa di dalam surat Perjanjian Utang Piutang Penggugat dan Tergugat ada disebutkan penyerahan barang jaminan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat belum membayar utangnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi guna mendukung dalil-dalil bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Hutang Piutang, tertanggal 15 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy Akta Cerai No.00175/AC/2017/PA-BJ tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2019 dimana Tergugat juga telah mengirimkan uang kepada Tergugat lewat Bank Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai penyertaan modal usaha, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut satu persatu, dimana foto copy bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti T-1, tanpa aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Imam Utoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang utang piutang, Penggugat menjual mobilnya untuk diutangkan kepada Tergugat untuk usaha modal usaha Tergugat, mobil Penggugat sempat ditawarkan kepada saksi dan saksi berani beli mobil Penggugat dengan harga Rp.140.000.000,- lalu karena harga tidak tidak cocok Penggugat menjual mobilnya kepada orang lain dan uang hasil penjualan mobil Penggugat diserahkan Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa yang saksi dengar mobil Penggugat laku Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat mendapatkan kekurangannya yang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi ;
- Bahwa setahu saksi uang yang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu tidak ada diterima Tergugat karena Penggugat dan Tergugat pergi bersama belanja barang keperluan untuk usaha warung Tergugat ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;
- Bahwa ada mobil Avanza dipinjam pakaikan kepada Penggugat sampai nanti kalau ada uang Penggugat dikembalikan kepada Tergugat ;
- Bahwa dulu saksi tahu ada bisnis Travel Umroh Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ada ditunjukkan Tergugat uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditransfer kepada Penggugat kepada saksi, tetapi saksi tidak tahu uang apa itu dan untuk apa uang itu ;
- Bahwa uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ditunjukkan Tergugat kepada apakah sebelum atau sesudah surat perjanjian utang piutang di buat saksi tidak ingat lagi
- Bahwa saksi tidak melihat dan membaca surat perjanjian utang piutang Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Surat Perjanjian Utang Piutang Penggugat dan Tergugat tersebut dari Tergugat ;
- Bahwa Tergugat yang mengatakan kepada saksi mobil Penggugat laku terjual Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2018 atau awal tahun 2019 ;
- Bahwa pada waktu dibuat surat perjanjian utang piutang Penggugat dan Tergugat tidak suami istri lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan April 2020 saksi tahu ada surat perjanjian utang piutang itu karena diberitahu Tergugat kepada saksi ;
- Bahwa Tergugat mau memberitahukan utangnya kepada saksi karena curhat saja dan dibilangnya ada perusahaannya sedang dipailitkan di Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi mobil yang dijadikan jaminan di dalam surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat bukan dijamin, tetapi dititipkan ;
- Bahwa setahu saksi belum ada dibayarkan Tergugat utangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan dirumah kontrakan ;
- Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat masih satu rumah di bulan Maret 2020 ;
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui Penggugat dan Tergugat nikah siri;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa sebelum menikah lagi Penggugat membuat perjanjian utang-piutang dengan Tergugat ;
- Bahwa kata Tergugat uang Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus limapuluh juta rupiah) lalu ditambah lagi oleh uang Penggugat Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi ada Giro Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai jaminan utang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Giro itu tidak bisa dicairkan Penggugat ;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa bukti surat T-2 dan saksi mengatakan pernah lihat surat itu dan benar surat itu ;

Hal. 21 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang menjadi obyek pokok perkara adalah mengenai perbuatan Wanprestasi/perbuatan Ingkar janji yang didalilkan Penggugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Agustus 2019 membuat kesepakatan perjanjian hutang piutang, Penggugat Konvensi memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengembalikan uang pinjaman hutang tersebut kepada Penggugat Konvensi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari sejak surat perjanjian ditandatangani Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, kemudian setelah hutang Tergugat Konvensi jatuh tempo, Pengugat Konvensi telah mengingatkan Tergugat Konvensi agar melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat Konvensi, bahkan Penggugat Konvensi memberikan dispensasi waktu 2 (dua) bulan kepada Tergugat Konvensi agar Tergugat Konvensi tidak lalai melaksanakan kewajiban pembayaraan hutangnya kepada Penggugat Konvensi, akan tetapi sampai dispensasi waktu yang sudah diberikan Penggugat Konvensi, ternyata Tergugat Konvensi tidak juga melaksanakan kewajiban pembayaraan hutangnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan perjanjian hutang piutang pada tanggal 15 September 2019 dimana. Penggugat Konvensi memberikan pinjaman uang kepada Tergugat Konvensi sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Tergugat Konvensi berjanji akan mengembalikan uang pinjaman hutang tersebut kepada Penggugat Konvensi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari sejak surat perjanjian ditandatangani Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan menurut Tergugat Konvensi bahwa perjanjian tersebut sebenarnya mengandung cacat hukum berakibat batal demi hukum sehingga sejak awal dianggap tidak pernah ada karena di dalamnya yaitu pada Pasal 4 nya ditegaskan bolehnya Penggugat Konvensi memiliki secara otomatis barang jaminan jika hutang tidak dilunasi, dimana secara hukum kepemilikan otomatis atas barang jaminan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak*

Hal. 22 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang disangkal oleh Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu diketengahkan dalil yang tidak dibantah dan dianggap diakui oleh Tergugat Konvensi yang telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi lebih jauh dihubungkan dengan bukti P.I,T-1 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yang saling bersesuaian dimana Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah membuat surat perjanjian hutang piutang dimana Penggugat Konvensi telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat Konvensi sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan sampai saat ini utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat Konvensi untuk menyatakan bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai adanya perikatan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebab tidak mungkin ada perbuatan wanprestasi bila sebelumnya tidak ada perikatan yang sah di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa suatu Perjanjian dapatlah dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa apabila tidak dipenuhinya *syarat objektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan suatu sebab yang halal, maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum, sedangkan apabila tidak dipenuhinya *syarat subjektif* dari suatu perjanjian/perikatan yaitu perihal kesepakatan mereka yang mengikatkan

Hal. 23 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu Perjanjian, maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan 2 (dua) orang saksi , sedangkan Tergugat Konvensi untuk mendukung dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3, dan mengajukan 1 (satu) orang saksi didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 di hubungkan dengan bukti T-1 adalah fakta tentang Surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dimana dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut pihak Tergugat Konvensi telah menerima uang tunai sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Tergugat Konvensi telah memberikan barang jaminan berupa :

- 1 (satu) lembar giro dari PT Berkah senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah)dengan nomor bilyed giro BC 548585
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)an.Usman Ibrahim model concrete mixer dengan Nopol BK 8218 XD
- 1 (satu) surat kerja sama antara Sdr.Edy Kurnia Situmeang dengan Sdr.Deky Waluyo serta Sdr.Budi Harsoyo,SH yang disahkan oleh Notaris Irmayunita,SH dengan nomor Surat : 4882/L/NLS/2018 tanggal 28 Desember 2018;
- 1 (satu) berkas perjanjian pembiayaan multiguna dari PT.Astra Sedaya Finance Jl.Sisingamangaraja No.41 Simpang Limun an.Edy Kurnia Situmeang berupa 1(satu) unit mobil Toyota/Grand Avanza/1,5 Veloz tahun 2018 an.Bertha Inanti L Tobing.dan hutang tersebut akan jatuh tempo sejak ditanda tangannya surat perjanjian hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Somasi atau teguran yang ditujukan kepada Edy Kurnia Situmeang tertanggal 29 April 2020 agar supaya Tergugat Konvensi melunasi hutangnya dan bukti P-3 berupa bukti transfer Bank Mandiri dari rekening Syarifah Raini Pasaribu ke rekening best profit futures untuk modal saham emas sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi masing masing bernama Dewi Sulastri dan saksi



Salamuddin di hubungkan dengan bukti P-1 dan bukti T-1 dan saksi Tergugat Konvensi bernama Imam Utoyo yang saling bersesuaian dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui Tergugat Konvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Konvensi dan saksi Dewi Sulastri dan saksi Salamuddin ikut menandatangani dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut tertanggal 15 Agustus tahun 2019 dimana Tergugat Rekonvensi meminjamkan uangnya sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi dengan jangka waktu 5 (lima) bulan sejak di tandatangani perjanjian tersebut dimana uang yang dipinjamkan oleh Penggugat Konvensi dari hasil penjualan mobil dari Penggugat Konvensi seharga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) adalah uang dari Penggugat Konvensi sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan wujud dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan dengan lewat waktu yang ditentukan*” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu bukti P-2 bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan somasi kepada Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutang sesuai dengan Pasal 3 dalam surat perjanjian hutang piutang dimana pihak pertama berjanji akan melunasi utang pinjamannya kepada pihak kedua dengan tenggang waktu selama 5 (lima) bulan terhitung dari sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut, maka disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan demikian Tergugat Rekonvensi dianggap sebagai tindakan **wanprestasi**;

Hal. 25 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kesepakatan tersebut untuk menuntut ganti kerugian dari pihak yang telah merugikannya yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum- petitum gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi pada point ke-1 (satu) yang memohon untuk *mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya*, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat Konvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi point ke-2 (dua) yang menyatakan sah dan berharga surat perjanjian hutang piutang tanggal 15 Agustus 2019 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas mengenai dalil Gugatan Penggugat maka petitum Penggugat Konvensi point ke-2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi point ke- 3 (tiga) yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi karena tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat Konvensi sesuai dengan surat perjanjian hutang piutang yang di buat tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak membayar uang pinjaman kepada Penggugat Konvensi maka petitum Penggugat Konvensi Point ke- 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum point ke-4 (empat), Pengugat meminta agar menguhukum Tergugat Konvensi untuk membayar kewajiban hutang pokok beserta bunga dan denda kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.222.000.000 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke- 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1,T-1 dimana dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai utang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan dalam surat perjanjian tersebut tidak ditentukan bunga dan denda pinjamannya;

Menimbang, bahwa terhadap bunga hutang yang dituntut oleh Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “ *tiap- tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan undang- undang yang dimuat dalam Lembaran Negara No.22 Tahun 1948 sebagaimana dalam Pasal 1250 KUHPerdara telah menetapkan bunga dari suatu kesalahan/kealpaan adalah sebesar 6 % per tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 KUHPerdara juga mengatur tentang bunga moratoir dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat point angka 4 (empat) dapat dikabulkan tentang bunga pinjaman tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat Konvensi point ke- 5 (lima), Penggugat Konvensi meminta agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila Tergugat Konvensi lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan perkara ini mempunyai kekuatan mengikat(*in kracht van gewijsde*),

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat Konvensi point ke-5 (lima) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan, “*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang*” (*vide*.Putusan MA RI No. 791 K/SIP/1972), dengan demikian petitum point ke-5 (lima) tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak’

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat point ke-6 (enam), Penggugat Konvensi meminta agar menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi;

Hal. 27 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur SEMA No 3 Tahun 2000 tentang Putusan serta merta dan provisional, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke- 7 (tujuh) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak ada menjatuhkan penyitaan terhadap harta barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi maka petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke- 8 (delapan) tentang memohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena masih terdapat gugatan Rekonvensi maka terhadap biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian akhir dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena tidak seluruh petitum Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka petitum point ke- 1 (satu) yang memohon agar menyatakan gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak sehingga gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebahagian, dan menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekovensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) akan mengajukan gugatan balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat DR/ Penggugat DK);
2. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat DK mohon semua hal-hal yang dikemukakan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian



yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa, hingga saat ini Tergugat DR/ Penggugat DK masih menguasai:

- Bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;
- Uang yang telah ditransfer oleh Penggugat DR/ Tergugat DK kepada Tergugat DR/ Penggugat DK lewat Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha yang ternyata tidak jelas usahanya ;
- Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya milik Penggugat DR/ Tergugat DK dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) ;
- 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT Tahun 2018 Warna Black Mica No. Rangka: MHKM5FFA4AJK046437, No. Mesin: 2NRF762640 milik Penggugat DR/ Tergugat DK ;

4. Bahwa, keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut di atas bukanlah sebagai jaminan hutang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 sehingga wajib secara hukum dikembalikan oleh Tergugat DR/ Penggugat DK kepada Penggugat DR/ Tergugat DK ;

5. Bahwa karena keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut di atas adalah milik Penggugat DR/ Tergugat DK, maka penguasaan Tergugat DR/ Penggugat DK adalah bertentangan dengan hukum sehingga berdasar hukum untuk menghukum Tergugat DR/ Penggugat DK untuk mengembalikan keseluruhan bilyet, uang serta surat gadai emas dan mobil avanza tersebut kepada Penggugat DR/ Tergugat DK ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan alat bukti tersendiri tetapi menunjuk dan mengacu pada alat



bukti dalam gugatan Konvensi berupa 3 (tiga) bukti surat bertanda T.I-.1 sampai dengan Bukti T.I-3 dan 1 (orang) orang Saksi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan Konvensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini, sehingga untuk mempertimbangkan gugat balik (Rekonvensi) oleh Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar mengembalikan berupa Bilyet perjalanan Umroh PT. SBL di tahun 2017, sisa 6 bilyet @ Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) jadi total: Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) milik Penggugat DR/ Tergugat DK ,Uang yang telah ditransfer oleh Penggugat DR/ Tergugat DK kepada Tergugat DR/ Penggugat DK lewat Bank Mandiri tanggal 24 Juni 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal usaha, Surat gadai emas No. 10126-20-01-000473-6 UPC Cinta Damai dimana emasnya milik Penggugat DR/ Tergugat DK dengan nilai taksiran sebesar Rp. 28.259.524,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dan 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT Tahun 2018 Warna Black Mica No. Rangka: MHKM5FFA4AJK046437, No. Mesin: 2 NRF762640 milik Penggugat DR/ Tergugat DK keseluruhan bukanlah sebagai jaminan hutang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 15 Agustus 2019 sehingga wajib secara hukum dikembalikan oleh Tergugat DR/ Penggugat DK kepada Penggugat DR/ Tergugat DK ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi bahwa surat perjanjian hutang piutang yang di buat oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tanggal 15 Agustus 2019 adalah sah sebagaimana dalam pertimbangan dalam gugatan Konvensi maka Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugat balik (Rekonvensi) oleh Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam Konvensi dan terhadap gugatan rekonvensi tersebut diatas tidak ada hubungannya dengan gugatan Konvensi oleh karena itu Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 192 RBG, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan yang dimuat didalam RBG, Pasal 1320 KUHPerduta dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 15 Agustus 2019;
3. Menyatatakan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban hutang pokok beserta bunga kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.212.000.000,-(dua ratus dua belas ribu rupiah) secara tunai dan seketika sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty

Hal. 31 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O. Sitorus, S.H., dan Bertha Arry Wahyuni, S.H. M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp tanggal 27 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik (E-litigasi) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Monang Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,00 ;
2. Redaksi	Rp 10.000,00 ;
3. ATK	Rp 100.000,00 ;
4. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
5. Panggilan	<u>Rp 450.000,00</u> +
Jumlah	Rp 596.000,00

(Terbilang : lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 32 Putusan Perdata Nomor 164/Pdt.G/2020/PN Lbp